



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SAMUJI**, bertempat tinggal di RT 001, Dusun 1 Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. **MINTO**, bertempat tinggal di Desa Makmur, RT 002, Dusun 1, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. **ANJELINUS SUKARYANTO**, bertempat tinggal di Desa Makmur, RT 001, Dusun 1, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. **SUPARDI**, bertempat tinggal di Desa Makmur, RT 005, Dusun 2, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
5. **NURDIN**, bertempat tinggal di Desa Makmur, RT 005, Dusun 2, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
6. **MUNAKIM**, bertempat tinggal di Desa Makmur, RT 005, Dusun 2, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
7. **YOSEP LAKA**, bertempat tinggal di Desa Makmur, RT 005, Dusun 2, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
8. **SUHARDIMAN**, bertempat tinggal di Desa Makmur, RT 005, Dusun 2, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
9. **SUPARMAN**, bertempat tinggal di Desa Makmur, RT 005, Dusun 2, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
10. **SUWANDI**, bertempat tinggal di Desa Makmur RT 005 Dusun 2 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
11. **HADI WIYONO**, bertempat tinggal di Desa Makmur, RT 005, Dusun 2, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
12. **SUWASSONO**, bertempat tinggal di Desa Makmur, RT 005, Dusun 2, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
13. **MASTURIADI**, bertempat tinggal di Desa Makmur, RT 005, Dusun 2, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 975 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dusun 2, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
15. **BAHARUDIN**, bertempat tinggal di Desa Makmur, RT 005, Dusun 2, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
 16. **YUSUP MANIS**, bertempat tinggal di Desa Makmur, RT 005, Dusun 2, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
 17. **MANIS MOSES**, bertempat tinggal di Desa Makmur, RT 005, Dusun 2, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
 18. **MIRIN**, bertempat tinggal di Desa Makmur, RT 005, Dusun 2, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
 19. **WIYONO**, bertempat tinggal di Desa Makmur, RT 005, Dusun 2, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Donny W. Tobing, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *Law' Sons & Co*, beralamat di Grand Slipi Tower lantai 42 A-B, Jalan Let.Jend S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

H. HABIB IDRUS AL HABSYI, bertempat tinggal di Angsana, RT 003, RW 002, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaluddin Japri, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Jamaluddin Japri, S.H. & Rekan, beralamat di Perum Harapan Indah, Jalan Anggur V, Blok XI, Nomor 16, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **PT SUNGAI DANAU JAYA**, berkedudukan di Jalan Utan Jati Nomor 88, Kalideres, Jakarta Barat;
2. **KOPERASI UNIT DESA BERKAT MAKMUR**, berkedudukan di Desa Makmur, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 975 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seoamban II Blok F nomor 21, Dusun II, RT.012, Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batulicin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yaitu:

Kerugian materiil:

Karena tidak tercapai target produksi batubara oleh Turut Tergugat III, yang berakibat pada berkurangnya pendapat Para Penggugat, yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Kerugian immateriil:

Kerugian yang timbul karena tersitanya pikiran, waktu dan tenaga Para Penggugat karena memikirkan permasalahan ini, yang apabila diperhitungkan jumlahnya adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat atas setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah milik Tergugat yang terletak di Angsana, RT 003, RW 002, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, berikut dengan bangunan dan/atau tanaman keras yang melekat di atasnya;
6. Menetapkan putusan dalam perkara ini sebagai putusan serta merta yang dapat dilaksanakan walaupun ada upaya-upaya hukum (*uitvoorbij voorraad*);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 975 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Batulicin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batulicin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan tindakan melawan hukum;
3. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp188.500.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian:
 - Kerugian materiil: Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - Kerugian moril: Rp185.000.000.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar rupiah) secara tunai;
4. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi atas setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam hal mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah dan bangunan beserta apa saja yang tertanam di atas milik Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada poin 5 gugatan rekonvensi ini;
6. Menetapkan putusan dalam perkara ini sebagai putusan yang serta merta yang dapat dilaksanakan walaupun ada upaya hukum;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batulicin telah menjatuhkan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Bln, tanggal 19 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 975 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp2.845.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 98/PDT/2016/PT BJM tanggal 06 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding-semula Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Bln tanggal 19 September 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding - semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terhadap putusan tersebut dengan Putusan Nomor 3255 K/Pdt/2017 tanggal 24 Januari 2018 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. Habib Idrus Al Habsyi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 98/PDT/2016/PT BJM, tanggal 6 Maret 2017 *juncto* Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Bln, tanggal 19 September 2016;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 975 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3255 K/Pdt/2017 tanggal 24 Januari 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Oktober 2018 kemudian terhadapnya dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Bln *juncto* Nomor 98/PDT/2016/PT.BJM *juncto* Nomor 3255 K/Pdt/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 April 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat terdapat kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 975 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KPU/2019 tanggal 24 Januari 2018;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat (saat ini Para Pemohon Peninjauan Kembali) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat (saat ini Termohon Peninjauan Kembali) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat (saat ini Termohon Peninjauan Kembali) membayar ganti rugi kepada Para Penggugat (saat ini Para Pemohon Peninjauan Kembali) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yaitu:
 - a. Kerugian materil:
 - Karena tidak tercapai target produksi batubara oleh Turut Tergugat III (saat ini Turut Termohon Peninjauan Kembali III), yang berakibat pada berkurangnya pendapatan Para Penggugat (saat ini Para Pemohon Peninjauan Kembali), yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Kerugian immateril:
 - Kerugian yang timbul karena tersitanya pikiran, waktu, dan tenaga Para Penggugat (saat ini Para Pemohon Peninjauan Kembali) karena memikirkan permasalahan ini, yang apabila diperhitungkan jumlahnya adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat (saat ini Termohon Peninjauan Kembali) membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat (saat ini Para Pemohon Peninjauan Kembali) atas setiap hari keterlambatan Tergugat (saat ini Termohon Peninjauan Kembali) dalam mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah milik Tergugat (saat ini Termohon Peninjauan Kembali) yang terletak di Angsana, RT 003, RW 002, Desa Angsana, Kecamatan Angsana,

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 975 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan putusan-putusan dalam perkara ini sebagai putusan serta merta yang dapat dilaksanakan walaupun ada upaya-upaya hukum yang ditempuh kemudian hari (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat (saat ini Termohon Peninjauan Kembali) untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi (saat ini Termohon Peninjauan Kembali) untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard/NO*);
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi (saat ini Termohon Peninjauan Kembali) untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Mei 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali dan jawaban Termohon Peninjauan kembali dalam kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung berpendapat tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena seseorang yang menyampaikan pendapatnya melalui demonstrasi bukanlah perbuatan melanggar hukum, kecuali para demonstran terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 975 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, maka putusan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon

Peninjauan Kembali: SAMUJI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SAMUJI, 2. MINTO, 3. ANJELINUS SUKARYANTO, 4. SUPARDI, 5. NURDIN, 6. MUNAKIM, 7. YOSEP LAKA, 8. SUHARDIMAN, 9. SUPARMAN, 10. SUWANDI, 11. HADI WIYONO, 12. SUWASSONO, 13. MASTURIADI, 14. KANISIUS, 15. BAHARUDIN, 16. YUSUP MANIS, 17. MANIS MOSES, 18. MIRIN, dan 19. WIYONO** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 975 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 975 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

